

Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Dengan Bantuan *Artificial Intelligence* di Indonesia

Elizabeth Tania¹⁾, Gunardi Lie²⁾,

Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S Parman No 1, Jakarta, Indonesia

Elizabeth.205240072@stu.untar.ac.id ¹⁾
gunardi@fh.untar.ac.id²⁾

Abstrak

Batasan perlindungan hak cipta dapat diberikan kepada manusia sebagai pencipta ketika Artificial Intelligence turut berperan. Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumente, berupa peraturan perundang – undangan, artikel ilmiah, pendapat ahli hukum, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan bersifat normatif konseptual sehingga lebih tepat dianalisis melalui dokumen serta sumber hukum tertulis yang telah ada. Keraguan yang timbul berakar dari ketidaksesuaian mengenai pencipta, dalam hukum hak cipta dengan kenyataan yang ada, pencipta adalah individu atau kelompok individu yang menggunakan kemampuan intelektual serta kreativitas manusia untuk melahirkan suatu karya ciptaan yang orisinal, Ari Juliano Gema mengembangkan Uji 4 Langkah dari ketentuan Pasal 34 UU Hak Cipta. Karya yang sepenuhnya dihasilkan Artificial Intelligence tidak bisa memenuhi syarat memiliki perlindungan hak cipta, karena tidak mempunyai ciri khas pribadi manusia. Pembahasan dan pertimbangan dari pemerintah perlu dilaksanakan, untuk menyusun regulasi baru

Kata kunci: *Artificial Intelligence*, Hak cipta, Karya, Manusia.

Abstract

Limitations on copyright protection can be granted to humans as creators when Artificial Intelligence also plays a role. The research method of this article uses descriptive qualitative research with a document study approach, consisting of legislation, scientific articles, expert legal opinions. The approach used to examine the issue is normative-conceptual in nature, making it more appropriate to analyze through existing documents and written legal sources. The doubts that arise stem from the mismatch regarding who qualifies as a creator under copyright law with the reality that exists. A creator is an individual or a group of individuals who use human intellectual ability and creativity to produce an original work. Ari Juliano Gema developed a 4-Step Test from the provisions of Article 34 of the Copyright Law. Works entirely produced by Artificial Intelligence cannot meet the requirements for copyright protection, as they lack human personal characteristics. Discussions and considerations by the government need to be carried out to formulate new regulations.

Key words: *Artificial Intelligence*, Copyright, Humans, Work.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi digital semakin pesat, salah satu contoh nyata dari perkembangannya adalah *Artificial Intelligence* (AI) atau dalam Bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan, *Artificial Intelligence* merupakan sistem cabang ilmu komputer yang dapat meniru kemampuan berpikir juga bertindak layaknya manusia, serta melakukan tugas tertentu yang biasanya membutuhkan kecerdasan

manusia¹. *Artificial Intelligence* dapat dengan mudah diakses melalui internet oleh siapapun dan kapanpun, contoh dari *Artificial Intelligence* adalah chat gpt, gemini ai, suno ai serta masih banyak lainnya. Hal ini membawa dampak yang sangat signifikan dalam berbagai macam sektor kehidupan, seperti dalam bisnis, dapat mempersingkat layanan pelanggan karena adanya *chatbot*, pemberian referensi dengan pomedelan yang kompleks berdasarkan tren pasar, juga membantu dalam sistem pendidikan untuk memberikan latihan soal otomatis, penjelasan tambahan dengan lebih cepat.

Bahkan transportasi yang tidak lagi menggunakan manusia asli sebagai supir, melainkan supir *Artificial Intelligence* yang dapat mencari rute tercepat juga menghindari kemacetan, ²termasuk dalam industri kreatif seperti pembuatan karya yang tidak hanya sebagai alat bantu, melainkan dapat secara otonom, dapat menghasilkan gambar, tulisan, lagu, film, hingga kode program. Meskipun terdapat banyak sekali manfaat untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja manusia, namun *Artificial Intelligence* menimbulkan pertanyaan besar mengenai sistem hukum, terutama perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence*. Di Indonesia terdapat perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang Undang nomor 28 Tahun 2014, Undang Undang hak cipta dibentuk untuk menjadi dasar hukum dalam melindungi karya cipta, serta memberikan kepastian hukum terhadap para pencipta maupun pemegang hak cipta, dalam undang undang tersebut menyebutkan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” ³

Hal ini menjadi perdebatan ketika suatu karya dihasilkan oleh entitas yang bukan manusia, seperti *Artificial Intelligence* yang tidak dapat diakui sebagai subyek hukum namun menjadi pencipta karya, penting untuk membahas lebih dalam bagaimana hak cipta yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence*. Di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang hak cipta yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum atau *legal vacuum* yaitu ketika tidak ada aturan hukum yang dengan jelas dan tegas mengatur peristiwa juga persoalan hukum tertentu, terjadi ketidak pastian hukum bagi masyarakat dibidang industri kreatif maupun para pengguna teknologi dalam proses penciptaan. Kesanggupan dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* dapat menjadi halangan serta hambatan karena perlindungan karya menjadi lemah, maka artikel ini dibuat untuk menganalisis bagaimana hukum di Indonesia saat ini menangani tantangan kemajuan teknologi.

METODE

Metode penelitian artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumenter yaitu pengambilan data yang sepenuhnya dari sumber sekunder diinternet, berupa peraturan perundang – undangan, artikel ilmiah, pendapat ahli hukum, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan bersifat normatif konseptual sehingga lebih tepat dianalisis melalui dokumen serta sumber hukum tertulis yang telah ada, melalui penelitian ini saya mencoba mendeskripsikan situasi terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia yang sedang terjadi.

¹ Rangkuti, Maksum. “Mengenal Artificial Intelligence (AI): Pengertian, Sejarah, Kegunaan, Dan Contoh Penerapannya.” *Artikel BLOG*, 7 Aug. 2023

² *Mobil Tanpa Sopir Mengubah Masa Depan Industri Otomotif – GAIKINDO*

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 - Wikisumber bahasa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karya yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence* menimbulkan keraguan terkait status penciptanya dalam hukum hak cipta

Keraguan yang timbul berakar dari ketidaksesuaian mengenai pencipta, dalam hukum hak cipta dengan kenyataan yang ada, bahwa hadirnya kecanggihan teknologi *Artificial Intelligence*, dalam kerangka hukum positif yang berlaku diberbagai negara, termasuk Indonesia, pencipta adalah individu atau kelompok individu yang menggunakan kemampuan intelektual serta kreativitas manusia untuk melahirkan suatu karya ciptaan yang orisinil. Tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata⁴.”

Hak cipta baik dalam filosofis ataupun yuridis mengandung asumsi dasar yaitu suatu karya seni, sastra, ataupun ilmiah, merupakan manifestasi dari kepribadian, emosional, juga proses berpikir manusia yang memiliki keunikan masing masing, maka sistem hukum Indonesia dari dulu hanya mengakui manusia untuk menjadi subjek hukum yang bisa memiliki hak cipta terhadap suatu karya. Karya – karya yang dihasilkan *Artificial Intelligence* tidak lain dan tidak bukan, lahir dari kesadaran serta kreatif seperti yang dimiliki manusia, *Artificial Intelligence* dapat menghasilkan suatu karya dari algoritma dan data yang diproses secara otomatis, namun dalam banyak kasus, tentu ada keterlibatan manusia didalam proses penciptaan karya *Artificial Intelligence*. Seperti manusia yang berperan memberi input walaupun sangat sederhana, namun hasilnya, karya *Artificial Intelligence* menjadi sangat kompleks, hal ini mempersulit untuk membatasi sejauh manakah kontribusi manusia yang dapat dianggap sebagai pencipta orisinal.

Dilain sisi, jika manusia memegang kendali besar dalam kreatifitas menggunakan *Artificial Intelligence*, maka besar kemungkinan bahwa kontribusi tersebut bisa mendapatakuan sebagai hasil kreatif manusia yang layak mempunyai perlindungan hukum, namun belum ada kepastian hukum tentang siapa yang bisa dianggap sebagai pencipta dalam konteks karya dengan bantuan *Artificial Intelligence*. Kondisi ini tercermin dari banyaknya putusan lembaga diberbagai negara, sebagai contoh, kantor hak cipta Amerika Serikat secara tegas dan jelas menolak permohonan hak cipta terhadap karya yang sepenuhnya diciptakan oleh *Artificial Intelligence* tanpa campur tangan manusia⁵, dengan beralasan bahwa hanya karya yang memiliki campur tangan manusia yang boleh mendapat perlindungan hukum. Regulasi yang tidak jelas tentang kondisi ini dapat menimbulkan risiko hukum yang nyata, jika karya *Artificial Intelligence* tidak dilindungi maka siapa saja dapat menyebarkan, membuat, mengomersialkan karya – karya yang ada.

Disatu sisi, jika hak cipta diberi kepada pihak lain secara sembarangan tanpa adanya pertimbangan aspek kreativitas manusia, dapat menyinggung atau mencederai nilai keaslian dan integritas hukum hak cipta sendiri, juga memiliki potensi untuk merugikan para seniman, penulis dan penipta asli didunia kreatif. Perdebatan tentang status pencipta karya *Artificial Intelligence* juga menghasilkan keraguan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 - Wikisumber bahasa Indonesia.

⁵ “Karya Seni Buatan AI tak akan Peroleh Hak Cipta.” *Republika Online*, 21 Aug. 2023

terhadap makna dari kreativitas itu sendiri, kreativitas merupakan “suatu kemampuan untuk menciptakan suatu hal atau suatu benda⁶” maka jika kreativitas hanya diukur dari hasil akhirnya, *Artificial Intelligence* bisa menggantikan peran kreatif manusia. Tetapi jika kreativitas dipandang sebagai esensi unik dari imajinasi serta pengalaman manusia, maka *Artificial Intelligence* hanya dianggap sebuah alat bantu, sehingga dapat disimpulkan keraguan yang lahir mengenai status pencipta terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence* lahir dari ketidaksesuaian antara prinsip dasar hukum hak cipta yang mengutamakan peran manusia sebagai pencipta dengan realitas baru, yaitu mesin mulai berperan didalam proses kreatif.

Bagaimana membatasi perlindungan hak cipta dapat diberikan kepada manusia sebagai pencipta ketika *Artificial Intelligence* turut berperan dalam proses kreatif

Perlindungan hak cipta dapat diberikan secara adil jika peran manusia dalam proses pembuatan karya bersifat signifikan serta substantial, artinya, *Artificial Intelligence* hanya sebatas alat bantu, sedangkan manusia tetap memegang kendali besar, terhadap arah kreatif, ide, juga keputusan yang membentuk hasil akhir sebuah karya. Perlindungan hak cipta sah jika diberikan untuk individu yang menggunakan *Artificial Intelligence* sebagai wadah saat mengutarakan kreativitasnya, sebagai contoh, jika desainer grafis menggunakan *Artificial Intelligence* untuk menciptakan ilustrasi, tetapi desainer tersebut yang menentukan warna, tema serta mengatur komposisi visual secara manual, maka desainer tersebut dapat diakui sebagai pencipta sah dari karya tersebut. Dalam contoh ini, *Artificial Intelligence* memiliki peran sebagai kuas, yaitu alat bantu yang tidak memiliki kehendak atau niat sendiri, tetapi bekerja berdasarkan perintah manusia, maka hak cipta seharusnya tetap bisa didapatkan manusia.

Tetapi akan bertolak belakang jika peran manusia dalam proses pembuatan karya sangat minim, bahkan tidak ada, contohnya jika desainer grafis hanya memberi perintah kepada *Artificial Intelligence* untuk menciptakan suatu desain tanpa spesifikasi apapun, maka perlindungan hak cipta untuk desainer tersebut menjadi lemah. Sehingga perlu pertimbangan antara karya yang benar – benar hasil dari kreativitas manusia dengan yang hanya hasil singkat dari *Artificial Intelligence*, dilansir dari hukum online, “Ari Juliano Gema mengembangkan Uji 4 Langkah dari ketentuan Pasal 34 UU Hak Cipta. Tujuan pengembangan ini untuk menguji apakah orang yang menggunakan aplikasi generative AI untuk menghasilkan karya dapat dikualifisir sebagai Pencipta menurut UU Hak Cipta, dan karya yang dihasilkan aplikasi *Artificial Intelligence* adalah Ciptaan yang dilindungi hak cipta⁷.”

1. “Apakah orang tersebut membuat sendiri rancangan ciptaanya?”

Dalam menggunakan *Artificial Intelligence* untuk menghasilkan suatu karya, seseorang harus membuat instruksi yang jelas agar hasilnya sesuai dengan keinginan. Instruksi tersebut pada dasarnya dapat dianggap sebagai rancangan ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 34 UU Hak Cipta, sepanjang dapat mencerminkan pikiran, inspirasi, kemampuan, imajinasi, keterampilan, kecekatan, atau keahlian, dari orang yang membuatnya.

2. “Apakah orang tersebut melakukan koreksi atau revisi terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence* tersebut?”

⁶ Nouval, Sevilla. *Kreativitas Adalah: Pengertian, Ciri, Contoh & Cara Meningkatkan*

⁷ “Apakah Karya Yang Dibuat Dengan AI Dapat Diberikan Hak Cipta.” *Sah News*, 10 Mar. 2025

Perlu dilihat seberapa besar peran aktif orang yang memiliki rancangan ciptaan tersebut dalam melakukan koreksi atau revisi terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence*. Apabila tidak ada proses koreksi atau revisi, maka tentu saja orang yang menggunakan *Artificial Intelligence* tidak dapat memenuhi kualifikasi sebagai Pencipta.

3. “Apakah karya yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence* termasuk karya yang dilindungi hak cipta?”

Suatu *Artificial Intelligence* dapat menghasilkan teks, gambar, atau suara, yang belum tentu dapat dilindungi hak cipta. Meskipun hak cipta pada dasarnya melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, namun menurut Pasal 41 UU Hak Cipta terdapat beberapa karya yang tidak mendapat perlindungan hak cipta yaitu antara lain karya berupa ide, sistem, prosedur, prinsip, metode, konsep, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dijelaskan, digambarkan, dinyatakan atau digabungkan, dalam sebuah Ciptaan.

4. “Apakah karya yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence* memiliki sifat khas dan pribadi dari orang yang menggunakan *Artificial Intelligence* tersebut?”

Data latih yang digunakan dalam pengembangan *Artificial Intelligence* dapat bersumber dari ciptaan milik pihak lain yang memiliki sifat khas dan pribadi sendiri. Ciptaan yang memiliki sifat khas dan pribadi menjadi syarat bagi seorang Pencipta untuk membuat klaim atas suatu karya sebagai ciptaannya. Meski dalam UU Hak Cipta tidak ada penjelasan mengenai sifat khas dan pribadi, namun berdasarkan yurisprudensi, sifat khas dan pribadi dari seorang pencipta dapat dinilai dari alasannya dalam membuat suatu ciptaan, atau kemampuan seorang pencipta menjelaskan cara membuat dan/atau cara kerja suatu ciptaan yang berupa program komputer.⁸

Dengan demikian, perlindungan hak cipta dapat diberikan kepada manusia sebagai pencipta ketika *Artificial Intelligence* turut berperan dalam proses kreatif, jika manusia turut berperan sentral dalam proses penciptaan, maka akan memberikan kontribusi kreatif yang substantial, juga bertanggung jawab terhadap keputusan artistik yang membentuk sebuah karya. Keadilan dalam hal ini mengharuskan pengakuan terhadap peran manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak serta tanggung jawab kreatif, juga menolak gagasan bahwa *Artificial Intelligence* sebagai entitas bukan manusia, dapat memiliki hak cipta atas sebuah karya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence*, menimbulkan keraguan serta perdebatan terhadap hukum hak cipta, terutama terhadap siapa yang dapat diakui sebagai pencipta karya yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence*. Dalam sistem hukum di Indonesia, pencipta harus manusia atau kelompok manusia, karya yang sepenuhnya dihasilkan *Artificial Intelligence* tidak bisa memenuhi syarat memiliki perlindungan hak cipta, karena tidak mempunyai ciri khas pribadi manusia. Namun di beberapa kasus, manusia ikut berperan terhadap pembuatan karya, maka terdapat uji 4 langkah, untuk membatasi sejauh mana karya dapat dianggap buatan manusia,

⁸ Uji 4 Langkah: Menilai Orisinalitas Karya Generative AI

dengan demikian, perlindungan hak cipta harus diberikan jika manusia turut berkontribusi lebih besar dalam pembuatan karya.

Saran

Pembahasan dan pertimbangan dari pemerintah perlu dilaksanakan, untuk menyusun regulasi baru yang mengatur perlindungan hak cipta terhadap karya yang diciptakan dengan bantuan *Artificial Intelligence*, aturan ini harus menegaskan batas – batas keterlibatan *Artificial Intelligence*, agar karya manusia dapat dilindungi hak cipta, juga memberi pedoman yang jelas terhadap penilaian keaslian dan orisinal sebuah karya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih terhadap semua pihak yang telah memberi dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembuatan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apakah Karya Yang Dibuat Dengan AI Dapat Diberikan Hak Cipta. Sah News, 10 Mar. 2025, <https://news.sah.co.id/apakah-karya-yang-dibuat-dengan-ai-dapat-diberikan-hak-cipta/>.
- Candrakirana, Talitha. Legality of Copyright in Artificial Intelligence-Generated Works in Indonesia: A Comparative Analysis with the United States Rulings. 2024. Universitas Gadjah Mada. [etd.repository.ugm.ac.id, https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/240362](https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/240362).
- Karya Seni Buatan AI tak akan Peroleh Hak Cipta. Republika Online, 21 Aug. 2023, <https://republika.co.id/share/rzplv7478>.
- Mobil Tanpa Sopir Mengubah Masa Depan Industri Otomotif – GAIKINDO. <https://www.gaikindo.or.id/mobil-tanpa-sopir-mengubah-masa-depan-industri-otomotif/>.
- Nouval, Sevilla. Kreativitas Adalah: Pengertian, Ciri, Contoh & Cara Meningkatkan! <https://www.gramedia.com/literasi/kreativitas-adalah/>.
- PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA YANG DIHASILKAN DENGAN BANTUAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA. Bing, https://www.bing.com/search?pglt=297&q=PERLINDUNGAN+HAK+CIPTA+ATAS+KARYA+YANG+DIHASILKAN+DENGAN+BANTUAN+ARTIFICIAL+INTELLIGENCE+DI+INDONESIA&cvid=8cec9f6816cc45e7ab5a138e0e0a6d9e&gs_lcrp=EgRIZGdIKgYIABBFgDsyBggAEEUYOzIHCAEQ6wcYQNIBBzl5NmowajGoAgCwAgA&FORM=ANNTA1&PC=LCTS.
- Rangkuti, Maksum. “Mengenal Artificial Intelligence (AI): Pengertian, Sejarah, Kegunaan, Dan Contoh Penerapannya.” Artikel BLOG, 7 Aug. 2023, <https://umsu.ac.id/artikel/mengenal-artificial-intelligence-ai-pengertian-sejarah-kegunaan-dan-contoh-penerapannya/>.
- SLN. “Bagaimana Ketentuan Hak Cipta AI, Apakah Dilindungi Hukum?” SmartLegal.Id, 12 Nov. 2024, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2024/11/12/bagaimana-ketentuan-hak-cipta-ai-apakah-dilindungi-hukum/>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 - Wikisumber bahasa Indonesia. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014.